

Mengurai Spesifikasi Metode *Tafsirul Qur'an bil Qur'an* dalam Buku Kaidah-Kaidah Tafsir Karya Salman Harun

Baeti Rohman

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

Article Info

Article History:

Received: 3 May 2025
Revised: 16 June 2025
Accepted: 21 July 2025
Published: 1 August 2025

*Corresponding Author:

Name: Baeti Rohman
Email: baetirohman@ptiq.ac.id

Keywords

Abstract

This article tries to explain the method of interpreting the *Qur'an bil Qur'an* or the method of interpreting the verses of the Qur'an with other verses of the Qur'an. This research uses a qualitative methodology with literature review techniques. In this section, a study is carried out regarding the concepts and theories used based on the literature review. The literature in question is books and articles that discuss methods or styles in interpreting the Al-Qur'an whose primary source is the book Rules of Tafsir by Salman Harun (Professor of Tafsir Science at UIN Jakarta). Through the literature review method, this article finds research results that the form of interpretation of the Al-Qur'an with the Al-Qur'an is essentially divided into two models: First, *muttashbil* interpretation. Second, the interpretation is *munfashil*. The process of interpreting the Qur'an with the Qur'an is done in at least two ways: First, through history. Second, through notes. The forms of interpretation of the Qur'an with the Qur'an, including: Bayan Al-Mujmal, Takhsisul 'Amm, Al-Bayan bi Al-Manthuq aw Bi al-Mafhum, Taqyidul Muthlaq.

Interpretation; Method; Al-Qur'an, Salman Harun

Abstrak

Artikel ini mencoba mengurai terkait dengan metode tafsirul qur'an bil qur'an atau metode menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan ayat-ayat al-Qur'an yang lainnya. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan teknik kajian pustaka, pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan kajian literatur. literatur yang dimaksud adalah buku dan artikel yang membahas metode atau corak dalam penafsiran Al-Qur'an yang sumber primernya adalah buku Kaidah-Kaidah Tafsir karya Salman Harun (Guru Besar Ilmu Tafsir UIN Jakarta). Melalui metode kajian pustaka, artikel ini menemukan hasil penelitian bahwa bentuk dari penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an ini pada intinya terbagi ke dalam dua model: Pertama, tafsir muttasil. Kedua, tafsir munfashil. Adapun proses penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an ini setidaknya melalui dua cara: Pertama, melalui riwayat. Kedua, melalui catatan. Adapun bentuk-bentuk penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, diantaranya ialah : Bayan Al-Mujmal, Takhsisul 'Amm, Al-Bayan bi Al-Manthuq aw Bi al-Mafhum, Taqyidul Muthlaq.

Kata Kunci: Tafsir; Metode; Al-Qur'an, Salman Harun

PENDAHULUAN

Saat ini kita hidup di sebuah era yang disebut “Matinya kepakaran” atau “The Death of Expertise” adalah sebuah fenomena yang mengacu pada penurunan kepercayaan dan penghargaan terhadap pengetahuan ahli dan otoritas pengetahuan, yang digantikan oleh opini pribadi dan informasi yang tersebar luas, seringkali tidak akurat atau tidak terverifikasi, terutama di era digital dan media sosial.

Fenomena ini dibahas secara mendalam dalam buku “*The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why it Matters*” karya Tom Nichols. Nichols berpendapat bahwa

ada pergeseran budaya di mana pengetahuan dan keahlian dianggap sama dengan opini pribadi, dan masyarakat cenderung lebih percaya pada informasi yang mereka temukan sendiri atau yang dibagikan oleh orang-orang yang mereka kenal, bahkan jika informasi tersebut salah atau menyesatkan.

Dalam konteks penafsiran al-Qur'an misalnya problemnya di era kontemporer, banyak sekali penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang cenderung terkesan lebih menekankan pada nalar atau logika (*ra'yu*) dalam menafsirkan al-Qur'an, hasilnya penafsiran ayat-ayat al-Qur'an cenderung jauh melenceng dari makna aslinya. Misal pernah ada seorang penceramah agama yang menafsirkan *Al-Qori'ah* sebagai pembaca al-Qur'an perempuan, padahal *Al-Qori'ah* bukanlah bentuk feminin dari *Qori'* (pembaca). Kata *Qari'* (قَارِي) atau *Qari'ah* (قَارِيَّة) yang memakai hamzah lah yang memiliki arti pembaca. Sedangkan *Qari'ah* (الْقَارِعَةُ) yang menggunakan huruf ain artinya adalah Hari Kiamat. Terkait viralnya berita kekacauan penafsiran oleh penceramah tersebut bisa diakses di laman internet.

Padahal untuk menjadi seorang mufassir al-Qur'an perlu memiliki kualifikasi (syarat-syarat) dan berbagai bidang ilmu pengetahuan secara mendalam. Untuk menjadi seorang mufassir yang diakui, maka ia harus memiliki kemampuan dalam segala bidang. Al-Suyuthi menyebutkan syarat-syarat dasar sebelum seseorang memulai tafsir al-Qur'an, sebagai berikut: 1) Pengetahuan bahasa Arab dan kaidah-kaidah bahasa; 2) Ilmu Retorika, (ilmu ma'ani, al-bayan, dan al-badi'u); 3). Ilmu Ushul fiqh, (khas, 'aam, mujmal, dan mufashshal); 4). Ilmu asbab al-nuzul (latarbelakang dan hal-hal yang berkenaan dengan turunnya wahyu); 5). Ilmu nasikh dan mansukh; 6). Ilmu Qiraah Al-Qur'an; 7) Ilmu al-mauhibah (*gifted Knowledge*). Kriteria-kriteria diatas haruslah dipenuhi mufassir, agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam menafsirkan al-Qur'an (Nashruddin, 2000).

Sebagai kitab revolusioner yang memuat petunjuk bagi seluruh manusia (*hudan lin-nās*) (Muhammad, 2017). Al-Qur'an sangat penting untuk dijelajahi dan digali setiap ayat dan makna yang terkandung di dalamnya, untuk dikontekstualisasikan dan diaktualisasikan dalam berbagai sisi kehidupan (Shihab, 2013).

Menurut Said Agil Husin Al-Munawwar, tanpa aktualisasi kitab suci Al-Qur'an, umat Islam akan mengalami kemunduran, kekeringan intelektual dan akan menghadapi berbagai macam kendala dan kebuntuan dalam upaya pembentukan pribadi umat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, maju, dan mandiri (Al-Munawwar, 2005). Umar Shihab dalam bukunya *Kontekstualitas Al-Quran*, menyatakan bahwa salah satu tujuan dihadapkannya Al-Qur'an di tengah-tengah umat manusia ialah untuk mengubah kondisi umat manusia dari ketidaktahuan menuju penuh pengetahuan (Shihab, 2005). Hal tersebut digambarkan antara lain dalam surat Ibrahim [14] ayat 1:

الرَّ ۙ كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

“Alif, laam raa. (ini adalah) kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji”. (QS. Ibrahim [14]:1).

Akan tetapi, mustahil umat manusia mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Qur'an dengan baik dan benar tanpa metodologi yang benar pula dalam menangkap pesan dan menafsirkan Al-Qur'an (al-Qattan, 1973). Menurut Shihab (2013), ada tiga cara yang paling populer agar kita bisa benar-benar memahami pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Qur'an dengan baik dan benar. *Pertama*, yang paling utama ialah merujuk kepada riwayat (*Tafsir bi al-Ma'tsur*) (al-Qattan, 1973).

Secara garis besar, menurut al-Dzahabi (2000), *tafsir bi al-Ma'tsur* merupakan tafsir yang didasarkan dan disandarkan pada empat hal, yaitu: nash Al-Qur'an sendiri (*tafsir Al-Qur'an bi Al-Qur'an*), hadist nabi (*tafsir Al-Qur'an bi Al-sunnah*), keterangan sahabat (*tafsir Al-Qur'an bi qaul Al-sahabah*), keterangan tabi'in (*bi qaul al-tabi'in*). Kedua, metode penafsiran yang menggunakan nalar (*Tafsir bi ar-Ra'yi*). Ketiga, mengandalkan kesan yang diperoleh dari teks (*Tafsir Isyari*).

Penelitian yang penulis angkat ini mengambil bentuk dan ragam model tafsirul Qur'an bil Qur'an yang ada dalam Buku Kaidah-kaidah Tafsir karya Salman Harun yang merupakan Guru Besar Tafsir UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Buku tersebut diterbitkan oleh penerbit Qof Jakarta pada tahun 2017 dengan tebal sekitar 888 Halaman. Mengingat penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan tema tafsirul Qur'an bil Qur'an lebih banyak membahas pada konteks aplikasi metode dalam sebuah kitab, semisal artikel yang ditulis oleh Fauji et al (2022) dengan judul "Tafsir Al-Quran Bi Al-Quran dalam Kitab Fushul Fi Ushul Tafsir Karya Musa'id Bin Sulaiman Al-Thayyar" atau artikel yang ditulis oleh Irhas (2016) dengan judul "Penerapan Tafsir Al-Qur'an Bi Al-Qur'an" (Studi Atas Kitab Tafsir al-Mizan Fi Tafsir al-Qur'an Karya Muhammad Husain al-Thabathaba'i.

Oleh karena itu menjadi penting untuk kembali membuka dan membahas penafsiran terhadap al-Qur'an melalui al-Qur'an (*tafsir bi al-Ma'tsur*) dalam konteks ragam bentuknya secara teoretis dan konseptual. Pembahasan akan dimulai dari: 1) Pengertian tafsir dan kedudukan tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Kemudian 2) Berdasarkan apa pengambilan Tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an 3) Bagaimana bentuk dan contoh-contoh penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an (*tafsir Al-Qur'an bi Al-Qur'an*). Harapannya makalah ini bisa bermanfaat untuk bahan perkuliahan dan pengembangan diskusi mengenai ilmu-ilmu Al-Qur'an.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu tindakan yang diterapkan manusia untuk memenuhi hasrat yang selalu ada pada kesadaran manusia, yakni rasa ingin tahu, yang mana untuk mewujudkan suatu penelitian yang akurat, jelas, dan terarah dibutuhkan suatu metode. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik *library research*. Metode ini merangkai proses menggunakan prosedur yang harus dilalui oleh peneliti baik menyangkut metode, pendekatan yang dipakai, cara menganalisis data sehingga sampai kepada suatu kesimpulan yang benar tentang riset yang dilakukan. Metode penelitian ini bersifat penelitian kualitatif deskriptif, dengan metode pemanfaatan dokumen yang menggunakan teknik *library research* (kepuustakaan), yakni dengan menggunakan data yang bersumber dari buku-buku dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan.

Mengenai sumber data yang hendak digunakan dalam kajian penelitian ini, yaitu meliputi sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah buku yang ditulis langsung oleh Salman Harun yang berjudul Kaidah-Kaidah Tafsir. Adapun sumber data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini ialah berbagai literatur baik berupa buku, jurnal atau tulisan-tulisan tokoh lain yang di dalamnya terdapat uraian sesuai dengan pembahasan yang penulis angkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an

Bentuk penafsiran yang paling tinggi menurut Ibnu Taimiyah ialah penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui kandungan makna al-Qur'an

tersebut kecuali Allah SWT sendiri. Sesungguhnya cara yang terbaik untuk menafsirkan al-Qur'an adalah dengan al-Qur'an itu sendiri, karena apa-apa yang universal (*mujmal*) pada suatu ayat dirincikan pada ayat yang lain, dan apa-apa yang belum lengkap pada suatu ayat kemudian di jelaskan pada ayat yang lainnya (Taimiyah, 1972). Bisa dikatakan juga bahwa menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an adalah jalan paling aman dalam memahami Al-Qur'an sebagai Kitabullah agar tidak terjadi tergelinciran dan kesesatan (al-Qattan, 1973).

Akan tetapi, menurut Quraish Shihab, penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an memiliki posisi yang cukup tinggi atau bisa dikatakan tafsir terbaik adalah jika ada dugaan yang kuat bahwa ayat tersebutlah yang menafsirkan berdasarkan indikator yang kuat pula (Shihab, 2013). Dengan demikian, bisa diartikan bahwa kedudukan tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an sebagai sumber penafsiran yang paling baik tetap kembali atau tergantung pada siapa yang menafsir (*subjek*) itu sendiri.

Menurut Harun et al (2017) penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an yang paling baik adalah yang dilakukan oleh Nabi saw, Ijma' sahabat, dan sahabat yang diketahui tidak ada yang menentanginya. Dengan demikian selain ketiga itu, meski terjadi penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an tetap tidak terjamin keshahihannya. Artinya tetap bisa benar bisa juga salah. Namun setidaknya, menurut al-Rumi *tafsir bi al-Ma'tsur* level pertama ini tetap paling layak dan paling baik dalam menafsir Al-Qur'an. Sebab menurutnya, ayat-ayat Al-Qur'an memang paling layak ditafsiri dengan ayat yang lain lagi, karena Allah yang mengetahui pemahaman dari ayat-ayat tersebut (al-Rumi, tth, h.70). Yusuf Al Qardhawi mengatakan bahwa dalam penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an adalah hal yang mula-mula ditradisikan dan diajarkan Nabi kepada kita, dan sesempurnanya penafsiran adalah yang menggunakan metode Nabi dalam menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an (Kadar, 2009). Al-Zamakhshari juga memberikan komentarnya tentang penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an. Beliau mengatakan bahwa makna atau pemahaman paling tepat terhadap ayat al-Qur'an adalah sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh al-Qur'an itu sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa setiap teks ayat al-Qur'an memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya (*yufasir ba'd ala ba'd*) (Al-Zamakhshari, 1977).

Bentuk-Bentuk Tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an Menjelaskan yang Global/Ringkas (*Bayanul Mujmal*)

Pengertian *Bayan* dalam hal ini ialah menjelaskan sesuatu yang samar menjadi jelas. Adapun pengertian *Mujmal* ialah sesuatu yang masih global dan tidak bisa dengan sendirinya disikapi atau sesuatu yang mungkin memiliki lebih dari satu makna (Harun and dkk, 2017). Berikut adalah contoh-contoh bagaimana ayat-ayat saling berkaitan untuk saling menjelaskan:

1. Menjelaskan dengan kata yang bersambung, contohnya (QS. Albaqarah [2]: 187) :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

“Dan makan minumlah hingga terang bagimu *benang putih dari benang hitam*, Yaitu *fajar*”

Frasa “benang putih dari benang hitam” tidaklah jelas dan masih sangat global oleh karena itu perlu penjelasan. Dalam hal ini, yang menjelaskan adalah kata selanjutnya, yaitu “fajar”. Jadi kata yang menjelaskannya itu bersambungan langsung dengan kata yang dijelaskannya (Harun and dkk, 2017).

2. Menjelaskan dengan ayat yang terpisah, contohnya QS. Al-Maidah [5] : 1 :

Dalam hal ini, berbeda dengan contoh yang pertama yang mana penjelasannya masih terdapat dalam satu ayat yang sama. Contoh yang kedua, ayat yang masih samar atau global ini dijelaskan oleh ayat lain yang terpisah dari ayat tersebut. Misalnya:

أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ

“Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.”

Dalam ayat di atas, tidak dijelaskan penjelasan mengenai apa yang dikecualikan tersebut. penjelasan mengenai pengecualian itu dijelaskan dalam ayat yang terpisah tapi masih dalam surat yang sama, yaitu: Dijelaskan dalam QS. Al-Maidah [5]: 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَحَلْمُ الْخِنْزِيرِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi”

Memberi Batas yang Mutlak (*Taqyidul Mutlaq*)

Pengertian *Mutblaq* dalam hal ini bisa dikatakan suatu kata yang tak terbatas makna dan jenisnya tanpa ada kata lain yang membatasi. Sedangkan *al-taqyid* adalah kata yang maknanya tidak terbatas dalam jenisnya tapi disertai kata lain yang membatasi maknanya. (Zaidan, 1987, h.284) Pemberian batas pada yang mutlak misalnya penerapannya adalah sebagai berikut:

QS. Ali-Imran [3]:90:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ نُقَبِّلَ تَوْبَتَهُمْ ؕ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ

“Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekefirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya; dan mereka Itulah orang-orang yang sesat.”

Dalam ayat di atas, maknanya mutlak. Bahwa orang kafir tobatnya tidak akan diterima. Akan tetapi menurut sebagian ulama, (Harun and dkk, 2017). Kemutlakan ayat tersebut dibatasi atau *ditaqyid* oleh QS. An-Nisa [4]:18:

وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ إِلَٰهَ رَبِّيَ تَوْبَتُهُمْ وَهُمْ كُفَّارٌ ؕ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) ia mengatakan: “Sesungguhnya saya bertaubat sekarang”. dan tidak (pula diterima taubat) orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. bagi orang-orang itu telah Kami sediakan siksa yang pedih.”

QS. An-Nisa ayat 18 tersebut menjelaskan bahwa tobat yang tidak diterima adalah tobat pada waktu nafas sudah berasa di tenggrokuan (pada saat ajal hendak menjemput). Dengan demikian hal ini menegaskan bahwa selama orang kafir itu mau bertaubat masih dalam keadaan wajar maka taubatnya dapat diterima.

Mengkhususkan yang Umum (*Takhsisul 'Amm*)

Takhsis dalam hal ini artinya membatasi yang umum pada salah satu unsurnya berdasarkan petunjuk yang menunjukkan demikian. (As-sabt, 1421, h.118) Sedangkan *al-'Amm* adalah sesuatu yang mencakup semua yang dimungkinkan baginya berdasarkan suatu ketentuan sekaligus tanpa batas yang mutlak. Hal tersebut misalnya digambarkan sebagai berikut: QS. An-Nisa [4]: 3:

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi.”

Ayat tersebut masih sangat umum, sebab bisa mencakup semua perempuan yang disenangi. Pembatasannya dipahami dalam surat yang sama akan tetapi ayatnya berbeda, yaitu dalam QS. An-Nisa [4]: 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نِسَاءُكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَخَالَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Menjelaskan dengan yang Tersurat atau Tersirat (*Al-Bayan Bi-Almantuq Aw Bi Almafhum*)

Al-Mantuq dalam hal ini bisa dipahami sebagai apa yang tersurat atau tertulis apa adanya (Harun and dkk, 2017). Sedangkan *Al-Mafhum* adalah apa yang tersirat, yaitu makna yang ada di balik yang tersurat (Harun and dkk, 2017). Masalah ini terbagi ke dalam empat model, yaitu (Harun and dkk, 2017):

1. Menjelaskan *Mantuq* bi *Al-Mantuq*

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ

“Dihalalkan bagimu binatang ternak, *kecuali yang akan dibacakan kepada kalian.*”

“Kecuali yang akan dibacakan kepada kalian” yang dinyatakan dalam ayat 1 Surat Al-Maidah tersebut adalah *Mantuq* dan dijelaskan secara *Mantuq* juga oleh QS. Al-Maidah [5]: 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi”

2. Menjelaskan *Mafhum* dengan *Mantuq*
Contohnya dalam Q.S Albaqarah [2]: 2

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

“Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; *petunjuk bagi mereka yang bertaqwa*”

“Petunjuk bagi yang bertaqwa” adalah *mantuq*, sedangkan *mafhum* nya bagi yang tidak bertaqwa tidak menjadi petunjuk. (Harun and dkk, 2017, h.108) Kemafhuman seperti itu dijelaskan secara *mantuq* dalam QS. Fushilat [41]: 44:

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۗ

“Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) yang dipanggil dari tempat yang jauh.”

3. Menjelaskan *Manthuq* dengan *Mafhum*

QS. Al-Maidah [5]: 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, *darah*, daging babi”

Ayat di atas *Manthuq*, akan tetapi mengenai darah, darah yang bagaimana yang diharamkan, apakah semua darah. Hal tersebut dijelaskan secara *mafhum* dalam QS. Al-An'am [6]:145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau *darah yang mengalir*”.

“Darah yang mengalir’ adalah *manthuq*, *mafhumnya* adalah “darah yang tidak mengalir” menjadi halal (Harun and dkk, 2017). Dengan demikian ayat ini menjelaskan mengenai darah yang diharamkan dalam QS Al-Maidah ayat 3 sebelumnya.

4. Menjelaskan *Mafhum* dengan *Mafhum*

Seperti misalnya dalam QS. Al-Maidah [5]: 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ يَوْمَ طَعَامِكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ يَوْمَ مَحْصَنَتِكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

“Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan menikahi) perempuan merdeka diantara wanita-wanita yang beriman dan perempuan-perempuan merdeka di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu.”

Manthuq-nya dalam ayat tersebut ialah perempuan merdeka ahli-kitab boleh dinikahi, tanpa terkecuali. *Mafhumnya* berarti perempuan ahli-kitab yang belum merdeka berarti tidak boleh dinikahi (Harun and dkk, 2017). Hal tersebut dijelaskan juga secara *mafhum* dalam QS. An-Nisa [4]:25:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنَ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

“dan barangsiapa diantara kalian (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini *perempuan merdeka lagi beriman*, ia boleh mengawini perempuan-perempuan budak yang beriman...”

“Perempuan merdeka lagi beriman” adalah *manthuq*, *mafhumnya* adalah perempuan budak tidak beriman. Hal ini menegaskan QS.Al-Maidah ayat 5 yang dijelaskan sebelumnya.

Tafsir Kata dengan Kata

Dalam hal ini, bentuknya ada dua macam (Harun and dkk 2017, h.109-111), yaitu:

1. Menjelaskan Kata yang Asing Maknanya dengan Kata yang Dikenal Maknanya Misalnya, QS. Al-Hijr [15]: 74

فَجَعَلْنَا غَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ

“Maka Kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.”

“Sijil” adalah kata asing, serapan ke dalam bahasa Arab (Harun and dkk, 2017). Maknanya dipahami dari penjelasan ayat lain, yaitu dalam QS. Adz-Dzariyat: 33

لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ

“Agar Kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah”

Dengan demikian, dipahami bahwa yang dimaksud dengan “sijil” adalah “thin”.

2. Menjelaskan Maksud Kata dengan Konteks Ayat Lain
Misalnya dalam QS. Al-Anbiya [21]: 30:

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

“Dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya?”

Maksud dari “fafataqnaahuma” dijelaskan dalam QS. Ath-Thariq [86]: 11-12:

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ

“Demi langit yang mengandung balikan. Dan bumi yang memiliki rekahan”

Juga dalam QS. ‘Abasa [80]:26:

ثُمَّ شَفَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا

“kemudian Kami belah bumi dengan sebelah-belahnya”

Jadi, maksud dari “fafataqnaahumaa” itu kiranya adalah merekahnya tanah karena dibelah oleh benih yang tumbuh. Perekahan itu terjadi karena tanah gembut setelah disirami hujan. Atau bisa juga suatu gambaran mengenai teori Big Bang, mengenai terbelahnya langit dan bumi dari yang tadinya satu padu (Harun and dkk, 2017).

Tafsir Makna dengan Makna

Contohnya QS. An-Nisa [4]: 42

يَوْمَئِذٍ يَبُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا الرُّسُولَ لَوْ تَسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا

“Di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai rasul, ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah”

Maksud ayat itu adalah bahwa orang-orang kafir dan mereka yang inkar pada Hari Kiamat berharap tidak dibangkitkan tetapi tetap menyatu dengan tanah sehingga mereka tidak dihisab. Makna itu sama dengan maksud ayat QS. An-Naba [78]: 40

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَدَابًا قَرِيبًا ۖ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ۞

“Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya; dan orang kafir berkata:” Alangkah baiknya sekiranya dahulu adalah tanah”.

Menjelaskan yang Ringkas dengan yang Terperinci

Bentuk ini ada bermacam-macam, antara lain (Harun and dkk, 2017):

1. Disebutkan sesuatu pada satu tempat, kemudian di tempat lain terdapat soal jawab untuk menambah kejelasan

Contohnya QS. Al-Fatihah ayat 2:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam”

Di tempat lain terdapat ayat dalam bentuk tanya-jawab mengenai rabb al-'alamin semisal dalam QS. Asy-Syu'ara [26]: 23-24:

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۗ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْتَبِرِينَ

“Fir'aun bertanya: “Siapa Tuhan semesta alam itu?” Musa menjawab: “Tuhan Pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya (Itulah Tuhanmu), jika kamu sekalian (orang-orang) mempercayai-Nya”.

Dengan demikian, bisa dikatakan *Rabb Al-'Alamin* itu Tuhan pencipta Langit dan Bumi (Harun and dkk, 2017).

2. Disebutkan terjadinya sesuatu pada satu tempat di tempat lain disebutkan cara terjadinya

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ

“Dan (ingatlah), ketika Kami berjanji kepada Musa (memberikan Taurat, sesudah) empat puluh malam (Al-Baqarah: 51)”

Dalam ayat di atas tidak ada keterangan apakah empat puluh malam itu dilaksanakan secara langsung atukah terpisah. Penjelasannya ada dalam QS. Al-A'raf [7]: 142

وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَمَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ ۗ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ

وَلَا تَتَّبِعِ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ

“Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. “

Dilihat dari ayat tersebut maka bisa kita menyimpulkan bahwa empat puluh malam itu berturut-turut sekaligus (Harun and dkk, 2017).

Selain yang telah diuraikan di atas, bentuk tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an lainnya lagi ialah: Tafsir ungkapan Al-Qur'an pada satu ayat dengan ungkapan pada ayat lain (*uslub* dengan *uslub*), *Jam'ul Qira'at As-shabihat* (menyatukan qira'at-qira'at yang shahih dan membawa makna yang mungkin di antaranya kepadayang lainnya untuk menjelaskan makna) dan juga bentuk yang lainnya lagi ialah: Menyatukan apa-apa yang kelihatannya bertentangan dalam ayat-ayat Al-Qur'an akan tetapi sebenarnya saling melengkapi. Misalnya mengenai penciptaan Adam. Dalam sebuah ayat disebutkan bahwa ia diciptakan dari tanah (QS. Ali-Imran [3]:59), kemudian di ayat yang lain

disebutkan Adam diciptakan dari *thin* (tanah yang sudah mengandung air), semisal dalam QS. Al-An'am [6]:2. Dan di tempat lain lagi, disebutkan Adam diciptakan dari tanah liat (*bama'*) antara lain dalam QS. al-Hijr [15]:26, dan *shalshal* (tembikar), seperti disebutkan dalam QS. al-Rahman [25]:14). Semua itu bila disatukan, menurut Salman Harun dalam bukunya *Mutiara Al-Quran*, bukanlah sesuatu yang bertentangan, akan tetapi hal tersebut menggambarkan urutan atau evolusi penciptaan Adam (Harun and dkk, 2017). Sebab, mustahil ayat Al-Qur'an bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya.

Selain yang telah dijelaskan di atas, terdapat kemungkinan juga jika direnungkan lebih dalam akan menemukan bentuk-bentuk lain dari penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an selain yang telah disebutkan oleh penulis dalam hal ini. Akan tetapi, menurut para Ulama, bentuk dari penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an ini pada intinya terbagi ke dalam dua model: Pertama, tafsir *muttasil* dimana ayat yang menjelaskan masih bersambung dengan ayat yang dijelaskan pada ayat sebelumnya. Semisal surat al-Baqarah ayat 2 ditafsirkan dengan surat al-Baqarah ayat 3:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

“Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa”

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

“(yaitu) orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”

Kata Al-Muttaqin dalam Surat Al-baqarah ayat 2 langsung dijelaskan secara muttasil dalam ayat selanjutnya yaitu Surat Al-Baqarah ayat 3.

Kedua, tafsir *munfasih*, dimana ayat yang menjelaskan yang masih berkaitan terdapat di surat atau ayat yang lain yang tidak berdekatan. (Salim and dkk, 2011, h.135). Semisal Surat Al-An'am ayat 82 ditafsirkan dengan Surat Lukman ayat 13:

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَّمَنْ يَلْبَسُوْا اِيْمَانَهُمْ يَظَلْمُوْا اَوْلِيَّيَكَ هُمْ الْاٰمِنُوْنَ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ

“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan *kezaliman*, merekalah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mendapat petunjuk (Al-An'am ayat 82)”

وَإِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهِ ۙ وَهُوَ يَعِظُهُ ۙ اٰبُنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

“(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar *kezaliman* yang besar (Surat Lukman ayat 13).”

Kata dzalim dalam Surat Al-An'am ayat 82 dijelaskan secara munfasih dalam Surat Lukman ayat 13. Adapun proses penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an ini setidaknya melalui dua cara: *Pertama*, melalui riwayat. *Kedua*, melalui catatan. Artinya penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an disandarkan pada riwayat-riwayat Nabi ketika menjelaskan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu sendiri, dan catatan-catatan para Sahabat dan Tabi'in terkait penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an.

KESIMPULAN

Tafsir bisa dimaknai sebagai suatu aktivitas menyingkap dan menerangkan maksud kata yang samar dalam Al-Qur'an. Adapun bentuk penafsiran yang paling tinggi menurut para Ulama Ahli Tafsir ialah penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, karena tidak ada seorang pun yang

mengetahui kandungan makna al-Qur'an tersebut kecuali Allah SWT sendiri. Akan tetapi, penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an memiliki posisi yang cukup tinggi atau bisa dikatakan tafsir terbaik adalah jika ada dugaan yang kuat bahwa ayat tersebutlah yang menafsirkan berdasarkan indikator yang kuat pula. Dengan demikian, bisa diartikan bahwa kedudukan tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an sebagai sumber penafsiran yang paling baik tetap kembali atau tergantung pada siapa yang menafsir (*subjek*) itu sendiri. Penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an yang paling baik adalah yang dilakukan oleh Nabi saw, Ijma' sahabat, dan sahabat yang diketahui tidak ada yang menentangnya.

Bentuk dari penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an ini pada intinya terbagi ke dalam dua model: Pertama, tafsir *muttasil*. Kedua, tafsir *munfashil*. Adapun proses penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an ini setidaknya melalui dua cara: Pertama, melalui riwayat. Kedua, melalui catatan. Adapun bentuk-bentuk penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, diantaranya ialah: *Bayan Al-Mujmal, Takhsisul 'Amm, Al-Bayan bi Al-Mantbuq aw Bi al-Mafhum, Taqyidul Muthlaq*, dll.

Daftar Pustaka

- al-Dzahabi. (n.d.). *Muhammad Husayn, al-Tafsir wa al-Mufasssirun, Juz I*.
- Al-Munawar. (n.d.). *Sa'id Agil Husin, Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani dalam Sistem*.
- al-Qattan, M. K. (n.d.). *Mabahits fi 'Ulum Al-Qur'an*. Mansyurat Al.
- al-Rumi. (n.d.). *Fahd bin Abd Al-Rahman bin Sulaiman, Bubuts fi Ushul al-Tafsir*.
- As-sabt. (n.d.). *Khalid bin 'Utsman, Qawa'id al-Tafsir Jam'an wa Dirasatan* (Dar (trans.)).
- Fauji, H., Abdurrahman, A., & Jamarudin, A. (2022). Tafsir Qur'an bi al-Qur'an dalam Kitab Fushul Tafsir Karya Musa'id bin Sulaiman al-Thayyar. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 113–122. <https://doi.org/10.1557/djash.v1i2.19596>
- Harun, S., & dkk. (n.d.). *Kaidah-Kaidah Tafsir*. QafMedia.
- Irhas, I. (2016). Penerapan Tafsir Al-Qur'an bi Al-Qur'an (Studi Atas Kitab Tafsir al-Mizan Fi Tafsir al-Qur'an Karya Muhammad Husain al-Thabathaba'i). *Jurnal Ushuluddin*, 24(2), 150. <https://doi.org/10.24014/jush.v24i2.1682>
- Muhammad. (n.d.). *Absin Sakho, Keberkaban Al-Qur'an: Memahami Tema-Tema Penting*.
- Salim, A. M., & dkk. (n.d.). *Metodologi Penelitian Tafsir*. Pustaka Az.
- Shihab, M. Q. (n.d.-a). *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut*.
- Shihab, M. Q. (n.d.-b). *Lentera Al-Qur'an: Kisah dan Hikmah Kehidupan*.
- Shihab, U. (n.d.). *Kontekstualitas Al-Quran*. Penamadani.
- Taimiyah, I. (n.d.). *Muqaddimah fi ushul al-Tafsir*. Dar al-Qur'an.
- Zaidan, A. A.-K. (n.d.). *al-Wajiz fi Ushul Fiqh*. Mu'assasah ar-Risalah.